
Kerjasama Internasional Jepang dengan Indonesia dan Filipina dalam Memenuhi Kebutuhan Tenaga Kerja di Jepang

Tia Ayu Sulistyana

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183, Indonesia
tia.ayu.sulistyana@gmail.com

Abstract

This article describes the international cooperation carried out by the Japanese government regarding the settlement of labor shortages in Japan. Industrialization and modernization that have happened in Japan, as well as the social changes of the society, caused Japan to face serious challenges. This challenge in the form of demographic changes—declining population and aging population—which have influenced labor shortages. In fact, the availability of labor is strongly influential in the stability of the country's economy. This evokes a question, how does the Japanese government fulfilling its workforce need? The purpose of this article is to find out what efforts have been made by the Japanese government to solve the problem. In this case, the concept of international cooperation was used to explain the efforts made by the Japanese government. This article uses qualitative approach, data collective, and data analysis methods to find answers to the questions discussed. As the result, this article shows the Japanese government's efforts to fulfill its workforce needs, namely by establishing international cooperation with Indonesia and Philippines through the scheme of Technical Intern Training Program (TITP) and the Economic Partnership Agreement (EPA).

Keywords: *International Cooperation, Demographic Crisis, Labor Shortage, Japan, Indonesia, Philippines.*

Abstrak

Abstrak ini menjelaskan tentang kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam mengatasi permasalahan kekurangan tenaga kerja di Jepang. Industrialisasi dan modernisasi yang terjadi di Jepang serta perubahan sosial masyarakatnya, menyebabkan Jepang menghadapi tantangan yang serius. Tantangan ini berupa perubahan demografis—penurunan populasi dan penuaan populasi—yang mana mempengaruhi kekurangan tenaga kerja. Padahal, ketersediaan tenaga kerja sangat berpengaruh pada kestabilan perekonomian negara. Oleh karena itu, muncul pertanyaan bagaimana upaya pemerintah Jepang dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya? Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Jepang untuk mengatasi permasalahannya. Dalam hal ini, konsep kerjasama internasional digunakan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data, dan metode analisa data untuk secara bertahap mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas. Pada akhirnya, artikel ini menunjukkan upaya pemerintah Jepang dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya yaitu dengan menjalin kerjasama internasional dengan Indonesia dan Filipina melalui skema *Technical Intern Training Program (TITP)* dan *Economic Partnership Agreement (EPA)*.

Kata kunci: Kerjasama Internasional, Krisis Demografi, Kekurangan Tenaga Kerja, Jepang, Indonesia, Filipina.

PENDAHULUAN

Perubahan demografi bukan lagi hanya menjadi permasalahan domestik suatu negara saja, namun juga dunia internasional. Perubahan demografi dapat berupa pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat secara cepat (*over population*), penurunan jumlah penduduk (*declining population*) maupun penuaan populasi (*aging population*). Perubahan demografis ini pun dapat mempengaruhi berbagai sektor kehidupan negara seperti dalam bidang ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Di balik citranya sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia, Jepang sedang menghadapi tantangan yang sangat serius. Tantangan itu berupa krisis demografi yang disebabkan oleh perubahan demografi yang bergerak dengan sangat cepat. Perubahan demografi yang terjadi di Jepang berupa *declining population* (penurunan populasi) dan *aging population* (penuaan populasi) yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan tingkat fertilitas dan mortalitasnya. Permasalahan demografi di Jepang pun juga berkaitan dengan perilaku dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakatnya sendiri.

Perang Dunia II pun berpengaruh terhadap perubahan demografis Jepang hingga kini. Setidaknya sekitar 2,3 juta pasukan militer Jepang dan 800,000 warga

sipil Jepang meninggal selama Perang Dunia II berlangsung. Jumlah ini sekitar 4,34% dari total populasi Jepang pada tahun 1939 yang berjumlah 71,380 juta orang (Ishikida, 2005).

Pasca Perang Dunia II, Jepang mulai memperbaiki kondisi perekonomiannya. Perekonomian Jepang yang semakin stabil memicu pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat sebanyak 1% per tahunnya. Peristiwa ini disebut sebagai *baby boom* dimana ketika perang telah berakhir dan perekonomian berangsur naik, membuat peningkatan minat masyarakat dalam membangun keluarga dan keturunannya. Fenomena *baby boom* yang terjadi di Jepang sendiri terjadi dalam dua periode yang berbeda yaitu *baby boom* periode pertama tahun 1947-1949 dan *baby boom* periode kedua tahun 1971-1974 (Haupt & Kane, 2000).

Seiring dengan kemajuan perekonomiannya, permasalahan demografi menjadi suatu hambatan bagi perekonomian Jepang di masa mendatang. Permasalahan demografi yang dialami oleh Jepang yaitu berupa *declining population* dan *aging population*. *Declining population* dapat didefinisikan sebagai penurunan jumlah populasi yang dapat disebabkan karena rendahnya angka kelahiran. Angka kelahiran yang rendah dibarengi dengan tingkat mortalitas yang rendah serta angka

harapan hidup yang tinggi di Jepang pun menyebabkan rendahnya jumlah angkatan muda jika dibandingkan dengan angkatan tua (lansia). Fenomena tersebut dapat dinamakan *aging population* atau penuaan populasi. *Aging population* sendiri dapat dimaknai sebagai permasalahan kependudukan dimana jumlah penduduk dengan usia tua lebih banyak daripada penduduk usia muda atau produktif. *Aging population* yang tidak hanya terjadi di Jepang ini memunculkan kekhawatiran yang meluas mengenai adanya kemungkinan efek pada pertumbuhan ekonomi dan kemampuan negara untuk memberikan dukungan bagi penduduk lansia (Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications Japan, 2017). *Aging population* ini juga mengakibatkan berbagai hal seperti rendahnya jumlah angkatan kerja dan beban negara terhadap penduduk lansia bertambah.

Aging population yang dialami oleh Jepang sudah masuk dalam kategori yang mengkhawatirkan. Pasalnya, laju penuaan populasi yang terjadi di Jepang lebih cepat daripada negara-negara lain di dunia, dengan proporsi orang dewasa yang berusia di atas 65 tahun (23%) tertinggi di dunia, diikuti oleh Italia dan Jerman (20,4%). Jepang juga memiliki rasio anak-anak di bawah 15 tahun (13%) terendah (Takenaka, 2012). Jepang mengalami penurunan

kelahiran yang berkelanjutan sejak tahun 1970-an yang mengakibatkan minimnya jumlah angkatan kerja akibat berkurangnya penduduk dengan usia produktif (Hewitt, 2003). Padahal Jepang yang merupakan negara dengan perekonomian yang cukup tinggi sangat mengandalkan SDM sebagai tenaga kerja dan penggerak perekonomian negara. Suatu negara akan menjadi negara yang kuat ketika memiliki jumlah penduduk dengan kualitas SDM yang tinggi. Ketika yang terjadi sebaliknya, penduduk tersebut hanya akan menjadi beban bagi negara yang bersangkutan. Peningkatan jumlah penduduk dengan disertai tingginya angka harapan hidup mampu menjadikan sebuah negara menuju proses modernisasi (Zhao, 2011).

Proses modernisasi membuat Jepang menjadi negara industri. Industrialisasi ini sejalan dengan kenaikan biaya hidup di suatu negara membuat masyarakat Jepang kini lebih berorientasi untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat di negara-negara industri seperti Jepang cenderung menunda untuk menikah karena tuntutan pekerjaan dan biaya hidup yang harus ditanggung cukup tinggi. Ketika akhirnya memutuskan untuk menikah pun, mereka akan cenderung menunda atau bahkan tidak berencana memiliki anak, terutama bagi para wanita karier. Wanita-wanita karier beranggapan

bahwa ketika memiliki anak, mereka akan kesulitan untuk bekerja. Terlebih lagi adanya pemahaman bahwa semakin banyak anak akan menjadi beban semata. Hal ini tentu saja menyebabkan tingkat kelahiran di Jepang cukup rendah. Tak hanya itu, distribusi populasi berdasarkan usia akan semakin meningkat dengan kecenderungan tingkat kelahiran yang lebih rendah dan populasi lansia yang lebih besar. Populasi pekerja sudah berkurang baik secara riil maupun proporsional. Jumlah populasi Jepang dengan usia produktif mengalami penurunan yaitu 77,2 juta orang pada tahun 2015 dari 87,2 juta orang pada tahun 1995. Hal ini akan terus menurun menjadi 45,2 juta orang pada tahun 2065 (Kajimoto, 2017). Sebagai hasilnya, ada kekhawatiran atas masalah seperti lambannya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya beban dukungan bagi segmen masyarakat yang lebih muda dan lebih tua. Seiring dengan bertambahnya usia angkatan kerja, penuruanan jumlah pekerja muda dan keseluruhan tenaga kerja dapat diamati (The Japan Institute for Labour Policy and Training, 2016).

Saat ini, situasi tenaga kerja di Jepang kurang baik dimana banyak pekerjaan di berbagai bidang kekurangan tenaga kerja seperti pada sektor pertanian, peternakan, industri manufaktur, dan kesehatan yang mulai ditinggalkan oleh

pekerja Jepang. Jumlah tenaga kerja di Jepang sejak tahun 1990 hingga tahun 1998 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tiap tahunnya, total angkatan kerja di Jepang naik dari 63,872,728 pada tahun 1990 hingga mencapai angka 68,028,984 pada tahun 1998. Setelah itu, total angkatan kerja di Jepang menurun sampai tahun 2004 dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2007. Namun, sejak tahun 2007 hingga tahun 2012, total angkatan kerja di Jepang mengalami penurunan hingga mencapai angka 65,650,470 pada tahun 2012. Angka ini pun mengalami peningkatan pada tahun 2016 dimana mencapai 66,844,279 dan penurunan lagi di tahun 2017 yaitu pada angka 66,503,545 (The World Bank Data, 2018).

Padahal pada saat yang sama, permintaan akan tenaga kerja meningkat dengan munculnya industri-industri baru di Jepang. Sejak Shinzo Abe menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Jepang pada Desember 2012, Abe gencar membangun kembali perekonomian Jepang yang sempat menurun akibat terjadinya bencana tsunami pada tahun 2011. Pembangunan kembali perekonomian Jepang akibat bencana alam dan juga adanya konstruksi pembangunan untuk Olympic Tokyo 2020 telah mendorong permintaan akan tenaga kerja di Jepang melonjak sangat tinggi dalam 24

tahun terakhir (Miyazaki & Sieg, 2016). Namun sayangnya, Jepang tidak memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup untuk memenuhi permintaan akan tenaga kerja yang meningkat. Maka dari itu, muncul suatu pertanyaan bagaimana upaya pemerintah Jepang dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya?

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan konsep kerjasama internasional untuk membantu menjawab pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Konsep kerjasama internasional yang digunakan merupakan konsep yang dinyatakan oleh Kalevi Jaakko Holsti dalam bukunya *International Politics, A Framework for Analysis* berpendapat bahwa:

“International relations may refer to all forms of interaction between the members of separate societies, whether sponsored by the government or not, the study of international relations would include the analysis of foreign policies or political processes between the nations, however, with its interest in all facts of relations between distinct societies, it would include as well studies or international trade, transportation, communication and the development of international values and ethics.” (Holsti K. J., *International Politics, A Framework for Analysis*, 1992)

Dalam bukunya yang berjudul *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis* Jilid II yang diterjemahkan oleh M.

Tahrir Azhari, K.J. Holsti mendefinisikan kerjasama internasional sebagai berikut (Holsti K. J., *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, 1988):

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau permasalahan tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Kerjasama internasional merupakan salah satu konsep yang banyak dibahas dalam kajian Hubungan Internasional. Kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan dua negara atau lebih, dengan tidak didasari paksaan untuk mencapai kepentingan dan tujuan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hubungan dan kerjasama internasional sendiri muncul karena adanya situasi dan kebutuhan masing-masing pihak atau negara yang berbeda sedangkan potensi yang dimiliki tidak sama. Hal inilah yang menjadikan proses kerjasama terbentuk karena adanya rasa saling

membutuhkan akan kemampuan yang ada di negara lainnya. Kerjasama juga merupakan suatu hal yang sangat biasa dilakukan oleh banyak negara. Sebuah negara tidak dapat bertahan dalam dunia internasional tanpa menjalin kerjasama dengan negara atau pihak lain. Kerjasama diperlukan untuk mempermudah semua pihak dalam mencapai kepentingannya. Kerjasama pun dibuat dengan kesepakatan kedua pihak atau lebih terhadap suatu hal. Saat ini, banyak permasalahan suatu negara atau permasalahan di suatu kawasan yang dapat diatasi dengan menjalin kerjasama dengan negara lain. Kerjasama internasional sendiri terdiri dari berbagai negara dengan kepentingan nasional yang berbeda-beda yang mana tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Tolak ukur dari keberhasilan suatu kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut.

PEMBAHASAN

Kekurangan tenaga kerja yang terjadi di Jepang sangat berdampak pada sosial dan ekonomi Jepang. Kebutuhan tenaga kerja yang disebabkan oleh *declining* dan *aging population* ini harus segera diatasi untuk meminimalkan dampak yang muncul. Pemerintah Jepang pun telah berusaha untuk mengatasi akar permasalahan kekurangan tenaga kerja ini

dengan berbagai upaya, seperti: mendorong dan meningkatkan angka pernikahan dan kelahiran di Jepang; memberdayakan wanita dan lansia dalam angkatan kerja di Jepang; mengembangkan teknologi robot, dan lain sebagainya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang tersebut tidak cukup untuk mengatasi permasalahan kekurangan tenaga kerja di Jepang. Dibutuhkan waktu yang cukup relatif lama untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini jika hanya mengandalkan upaya-upaya tersebut. Tingginya permintaan akan tenaga kerja di berbagai sektor—kesehatan, manufaktur, industri, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya—yang cukup mendesak, membuat pemerintah Jepang mencari solusi lain untuk mengatasi hal tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah Jepang yaitu melalui kerjasama internasional dalam berbagai skema untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja yang terjadi di Jepang.

BENTUK KERJASAMA INTERNASIONAL

Berdasarkan definisi kerjasama internasional menurut K.J. Holsti, kerjasama internasional memang sangat diperlukan dimana negara tidak dapat bertahan dalam dunia internasional tanpa menjalin kerjasama dengan negara atau

pihak lainnya. Dalam kasus ini, Jepang yang mengalami kekurangan tenaga kerja belum berhasil mengatasi permasalahannya dengan hanya mengandalkan kemampuan dalam negerinya. Jepang pun memerlukan bantuan dari negara lain untuk dapat mengatasi permasalahan kekurangan tenaga kerja ini. Jepang yang mengalami krisis demografi dimana jumlah populasinya mengalami penurunan—diikuti dengan penurunan angkatan kerja membuat Jepang—membutuhkan tenaga kerja asing untuk menjalankan roda perekonomian bangsa.

Pemerintah Jepang pun menjalin kerjasama dengan beberapa negara lain melalui berbagai skema kerjasama internasional dalam hal menyalurkan tenaga kerja asing ke Jepang. Kerjasama internasional ini tidak hanya menguntungkan Jepang saja, namun juga menguntungkan negara-negara yang menjalin kerjasama dengan Jepang. Negara-negara tersebut yang mayoritas merupakan negara berkembang, memiliki banyak sumber daya manusia yang memerlukan pekerjaan. Minimnya lapangan pekerjaan di negara mereka membuat mereka memerlukan lapangan pekerjaan di luar negaranya untuk menempatkan tenaga kerja mereka. Berikut akan dijelaskan mengenai skema kerjasama-kerjasama internasional Jepang dengan negara-negara lain.

Skema *Technical Intern Training Program* (TITP)

Pemerintah Jepang berupaya untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan menerima pekerja muda dari berbagai negara berkembang. Pada tahun 1991, pemerintah Jepang mendirikan *The Japan International Training Cooperation Organization* (JITCO)¹ yang mana bertujuan untuk berkontribusi pada kelancaran pelaksanaan *Technical Intern Training Program* dan program pengembangan keterampilan lainnya dan mengembangkannya dengan tepat. JITCO mendukung transfer keterampilan Jepang ke negara-negara berkembang melalui skema pelatihan bernama *Technical Intern Training Program* (TITP) (JITCO, 2018).

Pada tahun 1993, TITP pertama kali diperkenalkan sebagai suatu program formal yang diharapkan mampu membantu pengembangan sumber daya manusia dan industri negara-negara berkembang melalui tranfer keterampilan, keahlian, teknologi dan pengetahuan yang diperoleh oleh *trainee*² dari negara-negara berkembang. TITP juga bertujuan untuk mempromosikan kerjasama internasional dengan

¹ *The Japan International Training Cooperation Organization* (JITCO) merupakan yayasan publik yang berada di bawah yuridiksi bersama dari lima kementerian yaitu the Ministry of Justice, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Health, Labour and Welfare, the Ministry of Economy, Trade and Industry, dan the Ministry of Land, Infrastructure and Transportation. Sejak April 2012, JITCO berubah menjadi yayasan berbadan kepentingan umum di bawah yuridiksi Kabinet Jepang.

² *Trainee* atau *intern trainee* atau *Technical Intern Trainee* (TIT) yaitu para peserta *Technical Intern Training Program* (TITP). Pada skripsi ini, istilah *trainee* akan digunakan untuk menyebutkan atau mereferensikan para peserta TITP tersebut.

berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia yang berperan penting dalam pembangunan sosial-ekonomi negara-negara berkembang tersebut. TITP dimaksudkan untuk membentuk hubungan kerja antara perusahaan, pemilik tunggal, dan bisnis lainnya di Jepang dengan *trainee* praktek kerja sehingga para *trainee* dapat memperoleh, menguasai, atau meningkatkan keterampilan yang mana akan sulit diperoleh di negara asal mereka (JITCO, 2010) (JITCO, 2018).

Pekerjaan-pekerjaan yang memenuhi syarat untuk peralihan ke Technical Intern Training (ii) ataupun Technical Intern Training (iii), ditentukan oleh kementerian yang kompeten. Daftar kategori bidang pekerjaan yang layak ketika Technical Intern Training (i) ingin berpindah menjadi Technical Intern Training (ii) yaitu pertanian, perikanan, konstruksi, manufaktur makanan, tekstil, mesin dan logam dan lainnya—dimana setidaknya terdapat 134 operasi dalam 74 kategori pekerjaan pada 22 Mei 2017 (lihat Lampiran 2) (Immigration Bureau, Ministry of Justice & Human Resources Development Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare, 2017)

Keberadaan TITP nyatanya sangat menguntungkan bukan hanya bagi Jepang saja, namun juga bagi negara-negara berkembang. Berikut akan dibahas

mengenai keuntungan TITP bagi negara Jepang maupun negara-negara berkembang.

Keuntungan TITP bagi Jepang, yaitu TITP secara tidak langsung membantu mengatasi masalah krisis tenaga kerja yang terjadi di Jepang. TITP pun juga mengatasi permasalahan ekonomi yang muncul dengan banyaknya permasalahan demografis di Jepang. TITP sangat berkontribusi pada beberapa bidang ketenagakerjaan dan bisnis di Jepang, yaitu: a) TITP menguntungkan perusahaan Jepang (perusahaan tuan rumah dari *trainee*) melalui penguatan hubungan mereka dengan perusahaan luar negeri, internasionalisasi manajemen, dan membawa ide-ide baru tentang pekerjaan, produksi dan manajemen untuk organisasi penerima; b) membantu memecahkan masalah kelangkaan tenaga kerja yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah (UKM) di Jepang; c) membantu perusahaan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengurangi biaya tenaga kerja dari produk mereka; d) memberikan keamanan kerja kepada beberapa karyawan Jepang dengan membantu UKM mereka untuk bertahan hidup; serta e) membantu membangun dan memelihara hubungan sosial dan ekonomi yang stabil antara Jepang dengan negara-negara di kawasan Asia berdasarkan saling pengertian (Ratnayake, Silva, & Kage, 2016).

Tak hanya itu, pemerintah Jepang sangat terbantu dengan keberadaan *trainee* praktek kerja. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada beberapa bidang pekerjaan yang tidak dapat terus berjalan tanpa menggunakan *trainee* praktek kerja dimana bidang pekerjaan tersebut biasanya kekurangan tenaga kerja atau tidak lagi diminati oleh pekerja Jepang. Misalnya saja di desa Kawakami, Prefektur Nagano yang hanya memiliki populasi sekitar 4,800 orang, mengalami kekurangan tenaga kerja di berbagai bidang pekerjaan karena sedikitnya jumlah populasi di daerah tersebut. Sekitar 200 petani rumahan di desa Kawakami yang terkenal sebagai produsen selada dan kol China pun membentuk koperasi dan mempekerjakan sekitar 615 *trainee* untuk kelangsungan usaha mereka (Watanabe, 2010).

Keuntungan lain adanya TITP bagi Jepang yaitu pemerintah Jepang memperoleh tenaga kerja asing kurang terampil dengan gaji yang cukup rendah jika dibandingkan dengan gaji pekerja Jepang. Keberadaan *trainee* praktek kerja di Jepang memang sangat membantu Jepang untuk memenuhi kekurangannya akan tenaga kerja. Meskipun begitu, hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada di *Technical Intern Training Act*. Pada *Technical Intern Training Act* artikel 3 paragraf 2, terdapat prinsip dasar dari TITP ini dimana

“Technical intern training shall not be conducted as a means of adjusting labor demand and supply”. Sejak awal, TITP ditujukan untuk program pengembangan sumber daya manusia para pekerja muda dari negara-negara berkembang untuk mendapatkan keterampilan, teknologi dan lain sebagainya dari pemerintah Jepang.

Keuntungan bagi Negara-negara Berkembang, TITP sangat berkontribusi pada sosial-ekonomi negara dimana: a) membantu pengembangan industri dan perusahaan swasta di negara asal *trainee*; b) meningkatkan manajemen, praktik kerja, kesadaran biaya dan renovasi produksi di negara-negara asal *trainee*; c) peningkatan nilai-nilai sosial, etika kerja dan hak peserta pelatihan; d) penciptaan usaha bisnis baru; serta e) peningkatan hidup kondisi hidup *trainee* dan keluarga mereka (Ratnayake, Silva, & Kage, 2016).

Negara-negara berkembang yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Jepang melalui skema ini biasanya memiliki jumlah penduduk yang banyak dimana mereka membutuhkan lapangan pekerjaan yang mungkin tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya. Adanya TITP ini jelas menjadi peluang bagi para tenaga kerja dan juga pemerintah negara tersebut. Para pekerja bisa mendapatkan pekerjaan sebagai *trainee* praktek kerja di Jepang dan pemerintah di negara-negara berkembang

dapat mengurangi angka penganggurannya. Kerjasama internasional melalui skema ini tentu memberikan dampak positif bagi negara pengirim tenaga kerja. Keuntungan lain dari TITP ini yaitu adanya pengembangan SDM para *trainee* praktek kerja dimana selama melakukan pelatihan praktek kerja, mereka menyerap berbagai budaya dan etos kerja masyarakat Jepang yang sangat disiplin. Dengan mengikuti TITP ini, *trainee* dapat meningkatkan kualitas *skill* secara pribadi, pengalaman dan wawasan. Hal ini tentu akan membantu bagi para *trainee* dalam kehidupan sehari-hari dan dalam lingkungan kerjanya. Setelah menyelesaikan pelatihan praktek kerja dan kembali ke negara asal mereka, para *trainee* diharapkan mampu menggunakan keterampilan yang telah mereka pelajari untuk bekal di kemudian hari.

Berdasarkan data dari Ministry of Justice, pada tahun 2015, jumlah total *intern trainee* yaitu sekitar 192,665 orang yang mana merupakan 8,63% dari total 2,232,189 warga negara asing yang tinggal di Jepang. Jumlah *intern trainee* telah meningkat 46 kali lebih besar dalam kurun waktu 1994 dan 2015. *Intern trainee* setidaknya membentuk kelompok yang cukup signifikan dalam kelompok total warga negara asing yang tinggal di Jepang (Ratnayake, Silva, & Kage, 2016).

Pada tahun 2010 terjadi sedikit penurunan *intern trainee* setelah amandemen undang-undang imigrasi tahun 2009. Jumlah *intern trainee* yang diterima di Jepang telah meningkat dengan laju rata-rata sekitar 15% per tahun selama periode ini. Setelah merampingkan TITP pada Juli 2010, terdapat 41,986 *intern trainee* baru yang diterima pada tahun 2011—angka tertinggi untuk periode satu tahun. Setelah amandemen baru diberlakukan pada tahun 2010, jumlah *trainee* terus menurun yaitu dari 9,343 pada tahun 2010 menjadi 1,521 pada tahun 2015. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah Jepang telah mengubah sistem pelatihan tradisionalnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi domestik, khususnya kekurangan tenaga kerja pada UKM, daripada mempromosikan pembangunan di luar negeri. Ini merupakan fakta yang sering tidak dinyatakan dimana tujuan utama TITP adalah untuk memasok pekerja asing muda ke perusahaan mikro, kecil, dan menengah yang kekurangan tenaga kerja di Jepang, utamanya mereka yang membutuhkan pekerja untuk melakukan jenis pekerjaan 3K³ (Ratnayake, Silva, & Kage, 2016).

Berdasarkan Ministry of Health, Labour and Welfare, terdapat sekitar 35,000 tempat kerja yang menjadi tuan rumah magang bagi para *trainee* pada akhir tahun

³ 3K berarti *kitanai* (*dirty* atau kotor), *kitsui* (*demanding* atau menuntut) dan *kiken* (*dangerous* atau berbahaya).

2015. Usaha kecil di pedesaan di Jepang mempekerjakan banyak peserta pelatihan, yang sering diselenggarakan oleh perdagangan lokal dan kelompok industri dan asosiasi usaha kecil. Para *trainee* biasanya akan bekerja di tempat-tempat yang kekurangan tenaga kerja seperti pabrik kecil atau pertanian (Iwamoto, 2016).

Menurut survei literatur, *intern trainees* bekerja pada lebih dari 72 bidang pekerjaan yang mencakup hampir semua bidang di sektor pertanian dan manufaktur. Secara keseluruhan, sektor industri pakaian atau tekstil serta sektor mesin dan industri logam menyumbang kurang lebih 50% dari total *trainee* pada kurun waktu 1994-2014. Sektor pertanian, konstruksi serta pengolahan makanan menerima 9% hingga 12% *trainee* pada periode tersebut. Sektor perikanan tidak banyak menerima *trainee*, hanya sekitar 1% saja dan 19% *trainee* bekerja pada sektor lainnya.

Pemerintah Jepang menjalin kerjasama internasional melalui skema TITP ini dengan negara-negara berkembang seperti Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja, Myanmar, India, Laos, Mongolia, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, dan lain sebagainya. Berdasarkan data dari Ministry of Justice, pada tahun 2016, Jepang memiliki sekitar 211,000 *trainee* yang mana kebanyakan dari mereka berasal dari negara-negara di

kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara dengan persentasenya yaitu Tiongkok (40.4%), Vietnam (34.1%), Filipina (9.8%), Indonesia (8.2%), Thailand (3.2%) dan lainnya (4.3%) (Institute for Human Rights and Business, 2017). Dalam kurun waktu 2011 hingga 2016, selalu terjadi peningkatan jumlah *trainee* yang masuk ke Jepang.

Skema *Economic Partnership Agreements* (EPA)

Economic Partnership Agreements (EPA) atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi merupakan suatu perjanjian kerjasama di bidang ekonomi yang ditandatangani oleh dua atau lebih negara yang mana menyediakan integrasi dan partisipasi ekonomi timbal balik yang bersifat asimetris. Tujuan utama EPA adalah untuk merangsang pembangunan sosial, ekonomi dan politik serta pertumbuhan berkelanjutan melalui perdagangan. Tak hanya itu, EPA juga bertujuan untuk mendukung integrasi regional dan integrasi ke dalam ekonomi global (Maclean, 2015).

Dalam EPA, negara yang tergabung menyepakati hal-hal seputar pengaturan ekonomi yang mana menghilangkan hambatan bagi pergerakan bebas barang, jasa, investasi dan perdagangan antar negara. EPA juga mencakup perjanjian yang mengatur persaingan, pengadaan pemerintah, kekayaan intelektual, prosedur

bea cukai, penyelesaian sengketa internasional dan fasilitas perdagangan yang mana dirancang untuk mengurangi biaya transaksi bagi perusahaan, meningkatkan transparansi, dan membantu membangun pasar yang lebih besar lagi. EPA juga membantu meningkatkan perdagangan dan lingkungan bisnis, mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing keseluruhan (Meyn, 2008)

Sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang maju, Jepang pun menjalin kerjasama internasional dalam bentuk EPA–kerjasama antara pemerintah atau ‘*Government to Government*’–yang mana membantu menangkap vitalitas pertumbuhan pasar luar negeri dan memperkuat basis ekonomi Jepang. Pemerintah Jepang setidaknya telah menandatangani dan memberlakukan 16 EPA dengan setidaknya 20 negara di dunia (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2019). Selayaknya skema *Technical Intern Training Program*, skema EPA dirasa dapat membantu mengatasi permasalahan kekurangan tenaga kerja yang ada di Jepang. Meskipun EPA lebih banyak mengatur permasalahan seputar ekonomi dan perdagangan, namun juga diatur mengenai transfer tenaga kerja ke Jepang.

Populasi Jepang yang kian hari kian mengalami penyusutan dan penuaan menyebabkan permintaan akan pekerja

khususnya dalam industri layanan kesehatan seperti perawatan dan pekerja perawatan di Jepang meningkat. Hal ini membuat pemerintah Jepang mencari solusi untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada industri layanan kesehatan tersebut. Pemerintah Jepang pun menjalin kerjasama melalui skema EPA dengan beberapa negara seperti Indonesia dan Filipina. Pemerintah Jepang pun menerima perawat (*nurse* atau *kangoshi*) dan pekerja perawatan (*careworkers/caregivers* atau *kaigofukushishi*) dari negara-negara yang menjalin kerjasama dengannya untuk dapat mengatasi kekurangan tenaga kerja pada sektor tersebut. Pada bab ini, pembahasan akan terfokus pada transfer tenaga kerja khususnya dalam sektor industri layanan kesehatan seperti perawatan dan pekerja perawatan dari beberapa negara saja. Pada pembahasan selanjutnya, akan dibahas secara lebih mendalam mengenai EPA antara Jepang dengan Indonesia dan Filipina.

Di bawah kesepakatan tersebut, sekitar 4,300 orang tiba untuk bekerja di Jepang. mereka dipekerjakan sebagai pekerja perawatan selama tiga tahun sambil belajar untuk *National Language Examination* yang harus diambil selama masa tinggal empat tahun. Jika mereka lulus, mereka dapat terus bekerja di Jepang (The Japan Times, 2018).

KERJASAMA INTERNASIONAL JEPANG DENGAN INDONESIA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN TENAGA KERJA DI JEPANG

Skema TITP Jepang-Indonesia

Dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya, Jepang menjalin kerjasama melalui skema TITP dengan beberapa negara seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menjalin kerjasama melalui skema TITP ini dengan Jepang. Kerjasama internasional antara Jepang dan Indonesia melalui skema TITP ini telah berlangsung sejak awal kemunculan TITP. Mitra pemerintah Indonesia dalam *Records of Discussions* dengan JITCO yaitu Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penandatanganan *Records of Discussions* telah dilakukan pada 9 Maret 1992 dan *Records of Discussions* yang telah direvisi pada 8 Maret 2010 (JITCO, 2019). Indonesia memiliki setidaknya 154 organisasi pengirim terakreditasi yang diotorisasi oleh poin kontrak pemerintah Indonesia (JITCO, 2019).

Berdasarkan data dari Ministry of Justice pada tahun 2007, jumlah orang Indonesia yang ada di Jepang berada di urutan ke 9 dengan jumlah sekitar 25,620

orang—jumlah ini sekitar 1,2% dari jumlah total warga asing di Jepang. Pada tahun yang sama, status visa dominan orang Indonesia di Jepang yaitu *trainee* dan *designated activities* yang jumlahnya sekitar 11,459 orang dengan presentase 10,8% dari total *trainee* asing di Jepang (Nawawi, 2009).

Pada kurun waktu tahun 2011 hingga 2016, tercatat *trainee* dengan status kependudukan Technical Intern Training dari Indonesia selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah *trainee* sebesar 8,181 orang; tahun 2012 sebesar 9,098 orang; tahun 2013 sebesar 10,064 orang; tahun 2014 sebesar 12,222 orang; tahun 2015 sebesar 15,307 orang dan tahun 2016 sebesar 18,725 orang. Dalam kurun waktu tersebut, setidaknya terdapat 73,597 *trainee* yang berasal dari Indonesia. Jumlah *trainee* Indonesia berada di urutan ke-4 setelah Tiongkok, Vietnam dan Filipina.

Sesuai dengan standar tetap yang diatur oleh International Manpower Development Organization Japan (IM Jepang)⁴, sebagian besar *trainee* Indonesia menerima upah atau gaji bulanan antara 80,000-120,000 yen (Rp. 8-12 juta). Jumlah tunjangan pelatihan ini sebenarnya lebih rendah dari upah minimum resmi Jepang

⁴ International Manpower Development Organization Japan (IM Jepang) merupakan organisasi penerima *trainee* di Jepang.

yang mana jumlahnya tidak setara dengan rata-rata pekerja Jepang. Menurut Japan Statistical Yearbook (2002), pekerja Jepang pada sektor manufaktur setidaknya menerima gaji sekitar 240,000-280,000 yen untuk pria dan 190,000-210,000 untuk wanita (Nawawi, 2009). Meskipun gaji yang didapatkan oleh para *trainee* relatif rendah, namun untuk standar upah atau gaji di Indonesia, jumlah tersebut dapat dikatakan tinggi mengingat mereka hanya bekerja sebagai *trainee*.

Skema Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement (JIEPA)

Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement (JIEPA) merupakan perjanjian perdagangan bilateral pertama di Indonesia yang secara efektif berlaku pada peringatan 50 tahun hubungan diplomatik bilateral antara Indonesia dan Jepang. Sedangkan bagi Jepang, JIEPA serupa dengan beberapa perjanjian lainnya dengan negara-negara lain. JIEPA bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara kedua negara dengan meningkatkan perdagangan bilateral, memfasilitasi investasi Jepang dan melakukan program pengembangan kapasitas industri dimana perusahaan Indonesia mendapat manfaat dari transfer teknik produksi dan manajemen (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2008).


Pada *Annex 10 Special Commitments for the Movement of Natural Persons* dalam JIEPA, diatur mengenai pergerakan orang dari Jepang ke Indonesia maupun sebaliknya yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dalam pembahasan ini, pembahasan hanya akan difokuskan pada *Annex 10 Part 1 Section 6* dari JIEPA yaitu: *Natural Persons of Indonesia Who Engage in Supplying Services as Nurses or Certified Careworkers or Related Activities on the Basis of a Personal Contract with a Public or Private Organizations in Japan*. Pada *Section 6* ini, pihak Jepang akan mengizinkan masuknya kandidat dari Indonesia untuk perawat berkualifikasi dan pekerja perawatan bersertifikat yang telah memenuhi persyaratan tertentu (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2007).

Klausula menarik dalam JIEPA sendiri yaitu bahwa Jepang berencana untuk menerima sekitar 400 perawat dan 600 pekerja perawatan dari Indonesia selama dua tahun setelah JIEPA diberlakukan dimana tiap tahunnya menerima 200 perawat dan 300 pekerja perawatan. Ketentuan ini serupa dengan *Japan-Philippines Economic Partnership Agreement* (JPEPA) yang mana merupakan kali pertama Jepang akan merekrut sekelompok besar profesional asing di bidang medis dan kesejahteraan (Stott, 2008). Dalam melakukan perekrutan

perawat dan pekerja perawatan dari Indonesia, pemerintah Jepang melalui *Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS)*⁵ bekerjasama dengan layanan publik Indonesia yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Pemerintah Jepang telah mulai menerima kandidat untuk perawat dan pekerja perawatan bersertifikat dari Indonesia. Pada tahun 2016, tercatat 279 orang Indonesia (46 perawat dan 233 pekerja perawatan) telah masuk ke Jepang. Pada tahun yang sama, 11 orang perawat dan 48 orang pekerja perawatan asal Indonesia lulus dalam ujian nasional untuk dapat bekerja di Jepang (lihat Gambar 1) (Ministry of Foreign Affairs, 2017).

Gambar 1 Jumlah Perawat dan Pekerja Perawatan Indonesia yang Lulus Ujian Nasional di Jepang Periode 2010-2017




Sumber: (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2018)

Dalam kurun waktu 2008-2017, setidaknya pemerintah Indonesia telah

mengirimkan perawat sebanyak 622 orang dan pekerja perawatan sebanyak 1,494 orang (lihat Gambar 2). Jumlah perawat dan pekerja perawatan asal Indonesia yang berhasil lulus dalam ujian nasional Jepang dalam kurun waktu 2010-2017 berjumlah 130 orang dan 330 orang (lihat Gambar 1).

Gambar 2 Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Program G to G ke Jepang Tahun 2008-2017



Sumber: (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2018)

Berdasarkan ketentuan ini, Jepang akan menerima hingga 300 pekerja perawatan dari Indonesia per tahun. Jumlah pekerja perawatan yang ingin bekerja di Jepang meningkat dimana untuk tahun fiskal 2018, setidaknya terdapat 298 pekerja perawat Indonesia yang ingin bekerja di Jepang (The Japan Times, 2018).

KERJASAMA INTERNASIONAL
JEPANG DENGAN FILIPINA DALAM
MEMENUHI KEBUTUHAN TENAGA
KERJA DI JEPANG

⁵ *Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS)* merupakan sebuah badan publik yang berada di bawah Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW).

Skema TITP Jepang-Filipina

Filipina merupakan salah satu negara yang menjalin kerjasama melalui skema TITP ini dengan Jepang. Kerjasama internasional antara Jepang dan Filipina melalui skema TITP ini telah berlangsung sejak awal kemunculan TITP. Mitra pemerintah Filipina dalam *Records of Discussions* dengan JITCO yaitu Philippine Overseas Employment Administration (POEA), Department of Labour and Employment (DOLE) dan Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), Department of Labour and Employment (DOLE). Penandatanganan *Supplementary Records of Discussions* yang telah direvisi pada 2 Juni 2011 (JITCO, 2019). Di bawah kerangka program yang baru, pemerintah negara Filipina dan pemerintah Jepang masuk ke dalam *Memorandum of Cooperation*, dengan tujuan menghilangkan organisasi pengirim yang tidak tepat, dengan kerjasama dari pemerintah negara Filipina. *Memorandum of Cooperation* antara Jepang dan Filipina didirikan pada 21 November 2017. Sejak 1 September 2018, sesuai dengan *Memorandum of Cooperation*, *trainee* praktek kerja tidak dapat lagi diterima dari organisasi selain dari organisasi pengirim terakreditasi (JITCO, 2019). Pemerintah Filipina setidaknya memiliki 269 organisasi pengirim yang terakreditasi yang mana diumumkan oleh *Organization for Technical*

Intern Training (OTIT) berdasarkan dari pengaturan bilateral (*Organization for Technical Intern Training*, 2019).

Pada kurun waktu tahun 2011 hingga 2016, tercatat *trainee* dengan status kependudukan Technical Intern Training dari Filipina selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah *trainee* sebesar 8,333 orang; tahun 2012 sebesar 8,842 orang; tahun 2013 sebesar 10,077 orang; tahun 2014 sebesar 12,721 orang; tahun 2015 sebesar 17,740 orang dan tahun 2016 sebesar 22,674 orang. Dalam kurun waktu tersebut, setidaknya terdapat 80,000 *trainee* yang berasal dari Filipina. Jumlah *trainee* Filipina berada di urutan ke-3 setelah Tiongkok dan Vietnam. Di bawah skema TITP, dalam sektor konstruksi, perusahaan-perusahaan Jepang akan mempekerjakan 30% dari setiap batch peserta pelatihan baru (Global Construction Review Staff, 2017).

Skema *Japan-Philippines Economic Partnership Agreement* (JPEPA)

Japan-Philippines Economic Partnership Agreement (JPEPA) merupakan perjanjian perdagangan dan investasi bilateral komprehensif antara Jepang dan Filipina yang mana bertujuan untuk meningkatkan peluang perdagangan dan investasi antara kedua negara. JPEPA merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama bagi Filipina setelah 50 tahun. Di sisi lain, Jepang jauh lebih

berpengalaman dimana telah menandatangani perjanjian serupa dengan beberapa negara lain (Senate Economic Planning Office of the Philippines, 2007).

Pada *Annex 8 Special Commitments for the Movement of Natural Persons* dalam JPEPA mengatur langkah-langkah yang mempengaruhi pergerakan orang perseorangan dari suatu pihak yang masuk ke dalam pihak lain yang termasuk dalam kategori yang telah disepakati. Setidaknya terdapat enam bagian khusus yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dalam pembahasan ini, pembahasan hanya akan difokuskan pada *Annex 8 Part 1 Section 6* dari JPEPA yaitu: *Natural Persons who Engage in Supplying Services as Nurses or Certified Careworkers or Related Activities, on the Basis of a Contract with Public or Private Organizations or on the Basis of Admission to Public or Private Training Facilities*. Pada *Section 6* ini, pihak Jepang akan mengizinkan masuknya kandidat dari Filipina untuk perawat berkualifikasi dan pekerja perawatan yang bersertifikat yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Para kandidat ini akan mulai bekerja setelah menyelesaikan pelatihan untuk bahasa Jepang dan pelatihan khusus lainnya (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2006).

Berdasarkan pengaturan formal pada JPEPA, pemerintah Jepang akan

menerima setidaknya 1,000 pekerja profesional kesehatan dari Filipina untuk bekerja di Jepang selama dua tahun pertama JPEPA diberlakukan yaitu tahun 2009 dan 2010 (Hosono, 2018) (Senate Economic Planning Office of the Philippines, 2007). Pada tahun 2009, sekitar 400 perawat dan pekerja Filipina dikerahkan untuk bekerja di Jepang. Jumlah tersebut lebih sedikit dari target semula yang mana diakibatkan adanya krisis keuangan global yang memengaruhi permintaan di Jepang. Pada tahun 2010, *the Philippine Overseas Employment Administration* membuka rekrutmen untuk angkatan kedua yang terdiri dari 500 perawat dan pekerja perawatan yang mana sejalan dengan JPEPA (Medalla, Vidar-Vale, & Balboa, 2010).

Tabel 1 Perawat dan Pekerja Perawatan Filipina yang Lulus Ujian Nasional di Jepang Tahun 2010-2017

TAHUN	Lulus Ujian Nasional TK Filipina di Jepang	
	Nurse	Careworker
2010	1	0
2011	1	0
2012	13	0
2013	10	42
2014	16	32
2015	13	31
2016	22	34
2017	29	36
TOTAL	105	175

Sumber: (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2018)

Pemerintah Jepang telah menerima banyak kandidat untuk perawat dan pekerja perawatan bersertifikat dari Filipina. Pada tahun 2016, tercatat 336 orang Filipina (60 perawat dan 276 pekerja perawatan) telah masuk ke Jepang. Pada tahun yang sama, 22 orang perawat dan 34 orang pekerja perawatan asal Filipina lolos dalam ujian nasional untuk dapat bekerja di Jepang (Ministry of Foreign Affairs, 2017). Jumlah perawat dan pekerja perawatan asal Filipina yang berhasil lulus dalam ujian nasional Jepang dalam kurun waktu 2010-2017 berjumlah 105 orang dan 175 orang (lihat Tabel 1).

Pada tahun 2018, Jepang berencana untuk menerima lebih banyak pekerja perawatan dari tiga negara di Asia Tenggara—Indonesia, Filipina dan Vietnam—yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Jepang untuk membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja nasional. Pemerintah Jepang pun akan mengurangi beberapa batasan pada pekerja perawatan dari Filipina yang mana memungkinkan lebih banyak dari pekerja perawatan yang memiliki kecakapan berbahasa Jepang yang kuat untuk bekerja di Jepang. Berdasarkan ketentuan ini, Jepang akan menerima hingga 300 pekerja perawatan dari Filipina per tahun. Jumlah pekerja perawatan yang ingin bekerja di Jepang meningkat dimana untuk tahun fiskal 2018, setidaknya

terdapat 282 pekerja perawat Filipina yang ingin bekerja di Jepang (The Japan Times, 2018).

KESIMPULAN

Untuk mengatasi permasalahan kekurangan tenaga kerjanya, pemerintah Jepang pun menjalin kerjasama internasional dengan Indonesia dan Filipina melalui skema *Technical Intern Training Program* (TITP) dan *Economic Partnership Agreement* (EPA). Jepang menjalin kerjasama internasional dalam skema TITP dan EPA tersebut karena pemerintah Jepang tidak mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri dan membutuhkan bantuan dari negara lain. TITP dan EPA ini merupakan kerjasama internasional yang sama-sama melakukan transfer tenaga kerja dari negara-negara berkembang ke Jepang. Kerjasama internasional ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Indonesia dan Jepang yang mengirimkan tenaga kerjanya ke Jepang secara tidak langsung mengurangi angka pengangguran di negara tersebut. Dari sisi Jepang pun, Jepang sangat diuntungkan dengan adanya kerjasama ini yang mana dapat mengatasi kekurangan tenaga kerja di Jepang.

REFERENSI

- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. (2018). *Penempatan Pekerja Migran Indonesia Program G to G ke Jepang*. Retrieved from Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia: http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_24-04-2018_113454_Deputi_Bidang_Penempatan_G_to_G_Jepang_2018.ppsx
- Global Construction Review Staff. (2017, November 27). *Japan, Philippines strike historic deal to ease severe skills shortages*. Retrieved Maret 17, 2019, from Global Construction Review Web site: <http://www.globalconstructionreview.com/news/japan-philippines-strike-historic-deal-ease-severe/>
- Haupt, A., & Kane, T. T. (2000). *Population Reference Bureau's Population Handbook 4th International Edition*. Washington, DC: Population Reference Bureau.
- Hewitt, P. S. (2003). *The Gray Roots of Japan's Crisis*. Washington DC: The Woodrow Wilson Center Asia Program.
- Holsti, K. J. (1988). *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis, Jilid II*. Jakarta: Erlangga.
- Holsti, K. J. (1992). *International Politics, A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Hosono, Y. (2018). Accepting Nurse and Certified Care Worker Candidates in Japan. *Yokohama Journal of Social Sciences, Vol. 16 No. 3*, 29-45.
- Immigration Bureau, Ministry of Justice & Human Resources Development Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare. (2017). *New Technical intern Training Program*. Tokyo: Immigration Bureau, Ministry of Justice & Human Resources Development Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare.
- Institute for Human Rights and Business. (2017). *Learning Experience? Japan's Technical Intern Training Programme and the Challenge of Protecting the Rights of Migrant Workers*. Institute for Human Rights and Business.
- Ishikida, M. Y. (2005). *Toward Peace: War Responsibility, Postwar Compensation, and Peace Movements and Education in Japan*. iUniverse, Inc. Retrieved from iUniverse, Inc.
- Iwamoto, K. (2016, Agustus 18). *Abuses rampant in foreign trainee program, Japan labor ministry finds*. Retrieved Februari 22, 2018, from Nikkei Asian Review: <https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Abuses-rampant-in-foreign-trainee-program-Japan-labor-ministry-finds>
- JITCO. (2010, Oktober). *Technical Intern Training Guidebook for Technical Intern Trainees*. Retrieved Desember 19, 2018, from Japan International Training Cooperation Organization Website: https://www.jitco.or.jp/download/data/guidebook_english.pdf
- JITCO. (2018). *About the Japan International Training Cooperation Organization (JITCO)*. Retrieved Desember 10, 2018, from Japan International Training Cooperation Organization Website: <https://www.jitco.or.jp/en/jitco/index.html>
- JITCO. (2018). *What is the Technical Intern Training Program?* Retrieved November 10, 2018, from Japan International Training Cooperation Organization Web site: <https://www.jitco.or.jp/en/regulation/index.html>

- JITCO. (2019). *Indonesia: List of Sending Organizations*. Retrieved Maret 18, 2019, from Japan International Training Cooperation Organization: https://www.jitco.or.jp/en/regulation/send/indonesia/sending_organizations.html
- JITCO. (2019). *Indonesia: Sending Country Conditions*. Retrieved Maret 18, 2019, from Japan International Training Cooperation Organization: <https://www.jitco.or.jp/en/regulation/send/indonesia/index.html>
- JITCO. (2019). *Philippines: List of Sending Organizations*. Retrieved Maret 18, 2019, from Japan International Training Cooperation Organization: https://www.jitco.or.jp/en/regulation/send/philippines/sending_organizations.html
- JITCO. (2019). *Philippines: Sending Country Conditions*. Retrieved Maret 18, 2019, from Japan International Training Cooperation Organization: <https://www.jitco.or.jp/en/regulation/send/philippines/index.html>
- Kajimoto, T. (2017, April 21). *Japan Inc braces for labor reform, plans to boost productivity-Reuters poll*. Retrieved Desember 17, 2017, from Reuters.com: <https://www.reuters.com/article/us-japan-companies-labour-reuterspoll/japan-inc-braces-for-labor-reform-plans-to-boost-productivity-reuters-poll-idUSKBN17M30G>
- Maclean, R. (2015, September). *Economic Partnership Agreements*. Retrieved Maret 3, 2019, from Civitas: Institute for the Study of Civil Society: http://www.civitas.org.uk/content/files/EX.9.EPAs_.pdf
- Medalla, E. M., Vidar-Vale, C., & Balboa, J. D. (2010). Japan-Philippines Economic Partnership Agreement (JPEPA): Towards a Framework for Regional Economic Integration. *Philippine Institute for Development Studies Discussion Paper Series No. 2010-19*, 1-25.
- Meyn, M. (2008). *Economic Partnership Agreements: A 'historic step' towards a 'partnership of equals'?* London: Overseas Development Institute.
- Ministry of Foreign Affairs. (2017). *Diplomatic Bluebook 2017: Japanese Diplomacy and International Situation in 2016*. Tokyo: Ministry of Foreign Affairs.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2006). *Agreement Between Japan and the Republic of the Philippines for an Economic Partnership*. Retrieved Maret 16, 2019, from Ministry of Foreign Affairs of Japan Web site: <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/philippine/epa0609/annex8.pdf>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2007). *Agreement Between Japan and The Republic of Indonesia for an Economic Partnership*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Japan Web site: <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/epa0708/index.html>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2008, Juli 1). *Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Japan Website: <http://www.mofa.jp/policy/economy/fta/indonesia.html>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2019, Maret 1). *Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA)*. Retrieved Maret 4, 2019, from Ministry of Foreign Affairs of Japan Website: <http://www.mofa.jp/policy/economy/fta/index.html>
- Miyazaki, A., & Sieg, L. (2016, April 26). *Japan is looking for a ways to bring in more foreign workers without calling it an 'immigration policy'*. Retrieved Desember 5, 2017, from

- Businessinsider.com: <http://www.businessinsider.com/japan-wants-more-foreign-workers-2016-4/?IR=T>
- Nawawi. (2009). The Dynamics of Indonesian Migrant Workers in Japan Under the Industrial Training and Technical Internship Program. *Proceedings of the 16th Tri-University International Joint Seminar and Symposium* (pp. 1-5). Mie University.
- Organization for Technical Intern Training. (2019). *List of foreign government authorized sending agencies*. Retrieved Maret 18, 2019, from Organization for Technical Intern Training Web site: https://www.otit.go.jp/soushutu_kikan_list/
- Ratnayake, P., Silva, S. D., & Kage, R. (2016). Workforce Development with Japanese Technical Intern Training Program in Asia: An Overview of Performance. *Saga University Economic Studies Vol. 49 No.3*, 1-31.
- Senate Economic Planning Office of the Philippines. (2007). *Japan-Philippines Economic Partnership Agreement (JPEPA): An Assessment*. Manila: Policy Brief Senate Economic Planning Office of the Philippines.
- Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications Japan. (2017). *Statistical Handbook of Japan 2017*. Tokyo: Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications Japan.
- Stott, D. A. (2008). The Japan-Indonesia Economic Partnership: Agreement Between Equals? *The Asia-Pacific Journal Volume 6 Issue 7*, 1-16.
- Takenaka, A. (2012). Demographic Challenges for 21st Century: Poulation Ageing and the Immigration “Problem” in Japan. *Anthropology & Aging Quarterly 2012: 33 (2)*, 38.
- The Japan Institute for Labour Policy and Training. (2016). *Labor Situation in Japan and Its Analysis: General Overview 2015/2016*. Tokyo: The Japan Institute for Labour Policy and Training.
- The Japan Times. (2018, Agustus 20). *Japan preparing to accept more caregivers from Indonesia, Philippines and Vietnam*. Retrieved Maret 18, 2019, from The Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2018/08/20/national/japan-eyes-accepting-caregivers-good-language-skills-indonesia-philippines-vietnam/#.XJ%E2%80%A6%201/1>
- The World Bank Data. (2018, September). *Japan Labor force, total*. Retrieved Desember 1, 2018, from The World Bank Data: <https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN?end=2017&locations=JP&start=1990&view=chart>
- Watanabe, H. (2010). Concerning Revisions in the Foreign Trainee and Technical Intern System. *Japan Labor Review Vol. 7 No. 3*, 43-67.
- Zhao, Z. (2011). China’s Demographic Challenges from a Global Perspective. In J. Golley, & L. Song, *Rising China: Global Challenges and Opportunities* (p. 289). Canberra: ANU E Press.